



**BUKTI PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**

No. Pol. : Tip / 10 / VII / 2021 / Sabhara

178/pid.c/2021/pn Sng.

Berdasarkan UURI No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI dan UURI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik yang bertandatangan di bawah ini, dengan mengingat Sumpah dan Jabatan, menyatakan bahwa :

1. Pada hari ini Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib, Pelapor :

- a. Nama : KARSA, S. IP
b. TTL / Umur : Subang, 1967
c. Pekerjann : Polri
d. Alamat : Jl. mayjen sutoyo No 29 Subang.
e. Agama : Islam

f. Menerangkan bahwa seorang laki-laki / perempuan* :

1. Nama : ACIM
2. TTL / Umur : Subang, 16 April 1972
3. Pekerjaan : Wiraswasta
4. Alamat : Kp. Cigore RT. 16 RW. 05 Ds. Tenjolaya Kec. Kasomalang Kab. Subang
5. Agama : Islam

6. Pada hari ini Selasa tanggal 13 Juli 2021 telah melanggar ketentuan dalam PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Kab. Subang.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tersangka telah melanggar Pasal 34 Ayat (1) Jo. Pasal 211 Ayat 2 huruf (f) Perda Prov Jabar No. 5 Tahun 2021 Tentan Perubahan atas Perda Prov Jabar No. 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Jo. Surat Edaran Bupati Subang No. KS.01/1599/HK/2021 Tanggal 5 Juli 2021 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Bupati Subang No. KS.01/1580/HK/2021 Tanggal 3 Juli 2021 Tentang PPKM Darurat Covid-19 di Kab. Subang.

3. Barang bukti disita dari : ACIM

Berupa : KTP

4. Kerugian akibat perbuatan tersebut sebesar Rp.

5. Saksi – saksi :

- a. Nama : ACE SOLIHIN, SH GUSMA
b. TTL : Subang, 1984 Subang, 1995
c. Pekerjaan : Polisi Polisi
d. Alamat : Aspol Sukamenak – Subang Aspol Sukamenak – Subang
e. Ttd :

MENGHADAP SIDANG

Pengadilan Negeri : Subang

Hari : Jum'at

Tanggal : 16 Juli 2021

Jam : 10.00 WIB

Keterangan lain :

Pada hari ini Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira jam 14.50 WIB di Kp. Cigore RT. 16 RW. 05 Ds. Tenjolaya Kec. Kasomalang Kab. Subang, telah kedatangan mengadakan kegiatan Orang yang berpotensi menyebabkan kerumunan di ruangan / tempat usaha / kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan daerah Kab. Subang yang sedang melaksanakan PPKM Darurat Covid 19.

Atas perbuatan dimaksud Tersangka diduga kuat melanggar Pasal 34 Ayat (1) Jo. Pasal 211 Ayat 2 huruf (f) Perda Prov Jabar No. 5 Tahun 2021 Tentan Perubahan atas Perda Prov Jabar No. 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Jo. Surat Edaran Bupati Subang No. KS.01/1599/HK/2021 Tanggal 5 Juli 2021 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Bupati Subang No. KS.01/1580/HK/2021 Tanggal 3 Juli 2021 Tentang PPKM Darurat Covid-19 di Kab. Subang

Tersangka

ACIM

Penyidik :

Nama : KARSA, S. IP
Pangkat/NRP : IPTU/ 67080557
Kesatuan : Polres Subang
Tanda tangan :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Subang mengingat Undang-undang, yang bersangkutan :

MENGADILI

a. Menyatakan terdakwa Identitasnya tersebut pada Pemeriksaan dibalik ini bersalah melakukan pelanggaran :

b. Menghukum terdakwa dengan hukuman kurungan / denda Rp. 100.000,- Sub 3 hari kurungan
Diputuskan hari ini Jum'at tanggal 16 bulan Juli tahun 2021, oleh Hakim dan pada hari itu juga diumumkan, yang dibantu oleh Panitera pengganti tersebut dihadiri / tidak Jaksa dean terdakwa.

PANITERA / PENGGANTI

Dis Dodang

HAKIM

ALYA YS, SH

PERNYATAAN TERDAKWA

Saya menerima keputusan Hakim yang telah diajukan dan tidak akan mengadakan upaya – upaya yang ada untuk Perkara ini.
Terdakwa

No. Reg :

TANDA BUKTI EKSEKUSI

Uang denda sebesar Rp.

Sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri

Tanggal

Perkara No. :

Cukup untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Petugas Kejaksaan Negeri

Catatan Petugas :